

**SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI  
PERIODE 2019 - 2024**

**2019**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI NOMOR 99/HK.03.1-Kpt/3521/KPU-Kab/VI/2019 TENTANG SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI PERIODE 2019 - 2024**

**ABSTRAK** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 36 ayat (2) huruf (g) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bahwa susunan Korwil anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.

**Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi ini adalah:**

UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang; UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Nomor 99/HK.03.1-Kpt/3521/KPU-Kab/VI/2019 diatur tentang:**

**Menetapkan Susunan Koordinator Wilayah Bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Periode 2019-2024; Menetapkan tugas koordinator wilayah**

**CATATAN** : - Keputusan KPU Kabupaten Ngawi ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 14 Juni 2019